



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 188/01/KEP/22.160.017/2018**

TENTANG

**PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018**

KEPALA DESA KAUMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Desa Kauman perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.

KESATU : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dengan berpedoman pada rencana kegiatan APBDes 2018
b. Melaporkan seluruh perkembangan kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Desa

- c. Melaksanakan perintah dan petunjuk dari Kepala Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan APBDes 2018 tersebut
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman
pada tanggal : 18 Januari 2018

KEPALA DESA KAUMAN

TTD

ARIEF FAUZI

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
Nomor : 188/01/KEP/22.160.017/2018
Tanggal : 18 Januari 2018
Tentang : PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Penanggung jawab : H. ARIEF FAUZI, SH.
Ketua : PRAVITA ANJALININGTYAS
Sekretaris : IRA ARIANTI, S.Pd
Bendahara : KUSRINI
Anggota : - AYU FITRIANA, SE
- SURYANTINI
- FAJAR HISYAM ROMADLON

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 18 Januari 2018

Kepala Desa Kauman

TTD

ARIEF FAUZI